



PUTUSAN
Nomor 0030/Pdt.G/2012/PA.Sri

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelayan Warung Makan, tempat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

LAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Mobil, tempat tinggal Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register nomor: 0030/Pdt.G/2012/PA.Sri. telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/23/VIII/2003, tertanggal 02 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Solo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang selama 6



- tahun, kemudian pada tahun 2009 Penggugat ke Serui dan bertempat kediaman sebagaimana alamat tersebut di atas ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia se orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat ;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras, Penggugat sudah menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak menghiraukan Penggugat dan tidak merubah sifatnya ;
 - b. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama A, Penggugat sudah menasehati Tergugat supaya tidak usah lagi menemui perempuan tersebut, tetapi Tergugat tidak berubah dan masih menjalin hubungan dengan perempuan tersebut ;
 - c. Bahwa Tergugat sudah dinasehati oleh kakak Penggugat supaya Tergugat tidak menjalin hubungan lagi dengan perempuan selingkuhannya, tetapi Tergugat tidak terima dan pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah memanggil Tergugat kembali ke rumah tempat kediaman bersama tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi ;
 - d. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, kemudian Penggugat berangkat keSerui untuk mencari pekerjaan ;
 - e. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Penggugat diberi tahu oleh kakak Pengggat ;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat tuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat tidak hadir sendiri menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di depan sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0030/Pdt.G/2012/PA.Sri tanggal 28 Agustus dan 8 Oktober 2012 serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dilakukan, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan ;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai dengan keterangan tambahan lainnya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa BukuKutipan Akta Nikah Nomor : 257/23/VIII/2003, tanggal 02 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai identitas yang tercantum dalam bukti surat tersebut adalah identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya di beri tanda (Bukti P) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku beridentitas sebagai berikut :



1. **SAKSI 1** umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kecamatan Yapen selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Surianti sedang Tergugat saksi tidak tahu ;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat sejak bulan Mei 2011 karena waktu itu saksi mencari tenaga kerja untuk pelayan rumah makan, kemudian saksi dipertemukan dengan Penggugat oleh teman saksi di Kompleks di depan kuburan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar informasi dari kakak Peggugat bahwa status Penggugat adalah seorang janda mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa, Penggugat bekerja di rumah makan saksi sejak bulan Mei 2011 ;
 - Bahwa, sejak Penggugat bekerja di rumah makan milik saksi, saksi tidak pernah melihat ada laki-laki datang mengaku sebagai suami Penggugat ;
 - Bahwa, sejak Penggugat bekerja di rumah makan milik saksi, saksi tidak pernah melihat Penggugat ke Makassar untuk menemui Tergugat ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat akta nikah Penggugat di Waropen, namun saksi lupa nama Tergugat ;
2. **SAKSI 2** umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta , beralamat Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi ;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah menikah namun saksi tidak mengenal Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah menikah karena saksi pernah pulang ke kampung pada tahun 2011 dan saksi ketemu ibu Penggugat dan ibu Penggugat mengatakan ada di Kalimantan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka pisah tempat tinggal Pengggt tinggal di Waropen sedang Tergugat menurut informasi sekarang ada di Kalimantan ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk-mabukan ;



- Bahwa, Setahu saksi Tergugat tidak pernah datang di Serui ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, selanjutnya di muka sidang Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0030/Pdt.G/2012/PA.Sri tanggal 28 Agustus 2012 dan 08 Oktober 2012. ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang sesuai permohonan bantuan panggilan Pengadilan Agama Serui dan disampaikan kealamat Tergugat dimana tata cara serta tenggang waktu telah sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga pemanggilan tersebut dapat dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 0030/Pdt.G/2012/PA.Sri tanggal 28 Agustus 2012 dan 2 Oktober 2012, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin menasehati Penggugat secara sepihak guna mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun guna membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan lain bernama Anti dan Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat untuk tidak berhubungan cinta dengan perempuan tersebut, tetapi Tergugat tidak memperdulikan dan bahkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama setelah dinasehati oleh Penggugat dan kakak Penggugat. Dan oleh karena Tergugat tidak kembali lagi hidup bersama Penggugat meskipun Penggugat telah memanggilnya tetapi tidak menghiraukan, maka Penggugat berangkat ke Serui untuk mencari pekerjaan dan juga Penggugat telah menerima informasi dari kakak Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P), serta menghadirkan 2 orang saksi di depan sidang sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat telah nyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti P. tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu hubungan hukum perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata diperoleh kesesuaian dan berhubungan bahwa saksi pertama yang mengenal Penggugat dan Tegugat karena pernah tinggal bersama di Waropen dan mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena ketika Penggugat pulang ke Papua hanya Penggugat sendiri tanpa ditemani oleh Tergugat dan saat itu Penggugat sempat bermalam di rumah saksi selama 2 malam dan sejak itu pula saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, sedangkan saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat yang mengalami sendiri ketika berangkat keJawa dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat melihat Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan



lagi karena Tergugat hanya acuh kepada saksi selaku orangtua Penggugat sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan saling mendukung, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah cukup bukti atas dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 2003, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri sah ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2007 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan lain bernama Anti ;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi ketika Penggugat dan kakak Penggugat menasehati Tergugat berkaitan dengan hubungannya dengan A ;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak kembali lagi hidup bersama Penggugat meskipun Penggugat telah berusaha memanggil kembali, tetapi Tergugat tidak menghiraukan, maka Penggugat berangkat ke Serui untuk mencari naafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, karena jika terus dipertahankan justru akan membawa penderitaan panjang bagi kedua belah pihak, oleh karena itu solusi terbaik yang dipandang adil dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga ini adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah sulit tercapai sebagaimana yang diharapkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 1 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pula Majelis Hakim dapat menerapkan aturan hukum Syar`i yang termaktub dalam kitab Al Ghoyatul Marom juz II hal. 165 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi:

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : *“Dan disaat istri sudah benar-benar tidak suka kepada suaminya maka Hakim dapat menceraikan perkawinannya” ;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Syar`i sebagaimana termaktub dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagaai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه اولنغززه جاز سماع الدعوى البينة ولحكم عليه

Artinya : *“Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan” ;*

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati penggugat dalam persidangan supaya tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat sulit untuk didamaikan lagi dan telah memenuhi alasan perceraian dan terbukti , maka gugatan penggugat patut dikabulkan sesuai ketentuan pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentan Perkawinan ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang alasan penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya serta dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan telah memenuhi syarat matril



maupun formil, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek (vide pasal 149 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in suhura ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1433 H. oleh kami Drs. H. MUH. KASYIM, MH Sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. TAUFIK TORANO, S.HI dan MUHAMMAD SOPALATU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Drs. H. Muh. Kasyim, MH

Panitera Pengganti,

Muhammad Sopalatu, SH

Dra. ST. Kasmiah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran = 30.000,-

Biaya Proses = 50.000,-

Biaya Panggilan = 150.000,-

Biaya Materai = 6.000,-

Redaksi = 5.000,-

Jumlah = 241.000,-

PanitePer